



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1210 TAHUN 2018

TENTANG

#### PELAKSANAAN GERAKAN *ONE AGENCY ONE INNOVATION* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dalam rangka mencapai Visi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang memberlakukan kebijakan *One Agency One Innovation* yaitu gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Sumatera Selatan;  
2. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Unit Pelayanan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

Untuk :

KESATU : Bupati/Walikota, Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Unit Pelayanan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang untuk selanjutnya disebut unit inovasi pelayanan publik, agar menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun.

KEDUA : Membuat terobosan baru jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- KETIGA** : Mengikutsertakan inovasi pelayanan publik yang telah dihasilkan ke dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, unit inovasi pelayanan publik dapat berkoordinasi dengan admin lokal, yaitu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.